



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 23^A TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

SKPD	BAG. HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 152);

SKPD	BAG. HUKUM

12. Peraturan Walikota Ternate Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate 2022 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 449);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ternate dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RENJA-PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

RENJA-PD Tahun 2023 merupakan Penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023, antara lain:

1. Renja Dinas Pendidikan
2. Renja Dinas Kesehatan
3. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Renja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Renja Dinas Kebakaran
8. Renja Dinas Sosial
9. Renja Dinas Tenaga Kerja
10. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan

SKPD	BAG. HUKUM
	



12. Renja Dinas Lingkungan Hidup
13. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15. Renja Dinas Perhubungan
16. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Renja Dinas Pemuda dan Olahraga
20. Renja Dinas Kebudayaan
21. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
22. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan
23. Renja Dinas Pariwisata
24. Renja Dinas Pertanian
25. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
26. Renja Sekretariat Daerah
27. Renja Sekretriats Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
28. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
29. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
30. Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
31. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
32. Renja Inspektorat
33. Renja Kecamatan Ternate Utara
34. Renja Kecamatan Ternate Tengah
35. Renja Kecamatan Ternate Selatan
36. Renja Kecamatan Pulau Ternate
37. Renja Kecamatan Ternate Barat
38. Renja Kecamatan Pulau Hiri
39. Renja Kecamatan Moti
40. Renja Kecamatan Pulau Batang Dua
41. Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pasal 3

- (1) RENJA-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
BAB III	: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	: Penutup

- (2) Uraian lebih lanjut materi pokok RENJA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

SKPD	BAG. HUKUM
	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 11 Juli 2022


WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 489.A

NO. 1	NO. 2